



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 561/KPTS/I/2025

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH UNTUK
PEMBANGUNAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia melalui suratnya Nomor B/162/PL.02.03/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, mengajukan Permohonan Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/I/2024 tanggal 23 April 2024, telah dilakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi belanja hibah untuk Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 137/TU/I/2024 tanggal 8 Mei 2024, telah dilakukan Peninjauan Lapangan Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor Nomor 138/TU/I/2024 tanggal 8 Mei 2024, telah ditetapkan hasil penelitian dan verifikasi administrasi Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/ penyerahan hibah;